



WALI NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI

KEPUTUSAN

WALI NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI

NOMOR : 141/ 02 /KPTS/WN-PK.AP/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI**

WALI NAGARI PULAU KARAM

Menimbang : dan sebagainya
Mengingat : dan sebagainya

Memperhatikan : Rekomendasi Caamat Koto XI Tarusan No. 140/156/CMT-TRS/III-2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang Penetapan Perangkat Nagari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
: Mengangkat Saudari **Nensi Lagustari** sebagai **Staf Bamus** Nagari Pulau Karam pada Kantor Wali Nagari Pulau Karam Ampang Pulai.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Uraian Tugas dan fungsi serta hubungan kerja selaku Staf Kantor, disesuaikan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari.
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini mengaju kepada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Nagari Pulau Karam Ampang Pulau setiap tahun Anggaran.

Asli/Petikan

: Keputusan ini diberikan kepada Perangkat Nagari Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di : Pulau Karam
Pada Tanggal : 5 Januari 2020

